DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil uraian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa, hak ulayat memiliki kedudukan sebagai hak yang memperoleh pengakuan dan perlindungan secara konstitusional maupun yuridis. Pengakuan tersebut tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta berbagai peraturan sektoral yang mengatur masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Hak ulayat tidak hanya dipandang sebagai hak tradisional yang lahir dari hukum adat, tetapi juga sebagai kepentingan hukum yang wajib dihormati, dilindungi, dan dijamin oleh negara. Pengakuan tersebut diberikan sepanjang masyarakat hukum adat masih hidup, memiliki wilayah adat, masih menjalankan sistem hukum adatnya, serta tetap memiliki kewenangan nyata dalam mengatur dan memanfaatkan wilayah adatnya. Hak ulayst bukan sekadar memiliki dimensi sosial, budaya, dan spiritual, melainkan juga memiliki dimensi keperdataan yang menimbulkan kewajiban bagi setiap pihak untuk menghormati hak masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak komunal atas tanah ulayat.
2. Penguasaan tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat hukum adat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila fakta terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Apabila dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak ulayat, bahwa masyarakat hukum adat pemegang hak tidak memberikan persetujuan yang sah, dan perusahaan tetap melakukan penguasaan/pemanfaatan yang menimbulkan kerugian. Maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan tersebut bertentangan dengan

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sekaligus melanggar hak keperdataan masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak komunal atas tanah ulayat. Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penguasaan atau penggunaan tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat hukum adat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya suatu perbuatan, sifat melawan hukum, adanya kesalahan pelaku, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang dialami masyarakat hukum adat. Kerugian tersebut tidak hanya berupa kerugian materiil, seperti gagal panen, hilangnya akses terhadap tanah ulayat, tetapi juga kerugian immateriil berupa hilangnya identitas budaya, nilai spiritual, serta terganggunya keberlangsungan kehidupan masyarakat hukum adat. Tindakan penguasaan atau penggunaan tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat hukum adat tidak hanya bertentangan dengan peraturan tentang pengakuan terhadap hukum adat secara konstitusional dan dalam pengaturan hukum positif maupun undang-undang pendukung sektoral lainnya.

3. Bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap penguasaan atau penggunaan tanah ulayat dalam proyek strategis nasional pada prinsipnya bertujuan memulihkan hak masyarakat hukum adat yang telah dilanggar. Pertanggungjawaban dibebankan kepada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk perusahaan yang secara langsung menguasai atau memanfaatkan tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat hukum adat. Bentuk pertanggungjawaban yang paling utama adalah penerapan prinsip *restitutio in integrum,* yaitu mengembalikan keadaan sedekat mungkin pada kondisi sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum melalui pengembalian penguasaan tanah ulayat kepada masyarakat hukum adat apabila pemulihan tersebut masih memungkinkan untuk dilaksanakan. Apabila pengembalian tanah tidak lagi dapat dilakukan karena alasan hukum maupun keadaan faktual, maka perusahaan wajib

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

memberikan ganti rugi yang meliputi kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami masyarakat hukum adat. Selain itu, perusahaan juga dapat dibebani kewajiban melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang timbul akibat kegiatan proyek strategis nasional, sehingga pertanggungjawaban perdata tidak hanya berorientasi pada pemberian kompensasi finansial, tetapi juga pada pemulihan hak, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan terhadap identitas sosial, budaya, dan spiritual masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak ulayat.

4.2 Saran

Bedasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan untuk penulitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

   Pemerintah perlu memperkuat perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat melalui pembentukan pengaturan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum mengenai pengakuan, penetapan, serta perlindungan hak ulayat. Pengaturan yang saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar pengakuan terhadap hak ulayat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam.
2. Bagi Perusahaan Pelaksana Proyek Strategis Nasional

   Perusahaan yang memperoleh izin untuk melaksanakan proyek strategis nasional hendaknya melaksanakan seluruh kegiatan usahanya dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, itikad baik, serta penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat. Setiap bentuk penguasaan atau penggunaan tanah ulayat seharusnya dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak ulayat

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

melalui mekanisme musyawarah yang dilaksanakan secara terbuka dan tanpa adanya paksaan. Apabila tindakan perusahaan menimbulkan kerugian akibat penguasaan atau penggunaan tanah ulayat yang dilakukan secara melawan hukum, perusahaan harus bertanggung jawab dengan mengembalikan hak masyarakat hukum adat apabila masih memungkinkan, memberikan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang ditimbulkan, serta melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban perdata.

3. Bagi Masyarakat Hukum Adat

   Masyarakat hukum adat perlu memperkuat upaya perlindungan terhadap hak ulayat melalui pendokumentasian wilayah adat, penguatan kelembagaan adat, serta memanfaatkan mekanisme administrasi pertanahan yang telah disediakan oleh pemerintah, termasuk pencatatan dan pendaftaran tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan hak ulayat sekaligus memperkuat posisi masyarakat hukum adat dalam memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi sengketa mengenai penguasaan atau penggunaan tanah ulayat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini masih terbatas pada kajian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan konsep pertanggungjawaban perdata terhadap penguasaan atau penggunaan tanah ulayat dalam proyek strategis nasional. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian melalui pendekatan empiris dengan mengkaji pelaksanaan perlindungan hak ulayat di lapangan, efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, serta implementasi bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap masyarakat hukum adat yang mengalami kerugian akibat pelaksanaan proyek strategis nasional. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia.

5. Pemerintah daerah perlu memperkuat pelaksanaan verifikasi dan identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya sebelum memberikan rekomendasi, menerbitkan, atau memproses persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan perizinan usaha perkebunan. Verifikasi tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan masyarakat hukum adat, batas-batas wilayah adat, bukti pengakuan masyarakat hukum adat, serta keterangan dan partisipasi masyarakat adat yang bersangkutan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa penerbitan persetujuan dan perizinan tidak mengabaikan hak ulayat yang telah ada maupun menimbulkan tumpang tindih penguasaan tanah. Pemerintah daerah juga perlu memastikan adanya koordinasi antar lembaga terkait dan keterlibatan masyarakat hukum adat dalam proses pemeriksaan tersebut. Penerbitan PKKPR dan izin usaha perkebunan tidak hanya berorientasi pada kelancaran pelaksanaan proyek strategis nasional, tetapi juga memperhatikan kepastian hukum, perlindungan hak ulayat, serta pencegahan terjadinya sengketa dan perbuatan melawan hukum terhadap masyarakat hukum adat.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER